

Sleman Tuntas Sampah Perlu Dukungan Semua Pihak

Untuk mewujudkan Visi Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, yakni *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban*, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman menyiapkan sejumlah program.

Kepala DLH Sleman dra. Epiphana Kristiyani, MM mengatakan dari enam misi yang dicanangkan bupati dan wakil bupati, DLH memiliki kewajiban untuk menuntaskan misi yang ketiga yaitu menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Tujuan misi itu adalah untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah. Kedua, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Ketiga, meningkatnya indeks kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tutupan lahan," katanya di kantornya, Selasa (6/5).

Salah satu program kerja prioritas yang dijalankan DLH Sleman adalah menuntaskan permasalahan sampah.

Program Sleman Tuntas Sampah yang dicanangkan bupati, kata Epi, merupakan bentuk dan komitmen Pemkab Sleman untuk menyelesaikan persoalan sampah. Pemkab Sleman, lanjut Epi, juga terus berupaya mengoptimalkan operasional dua TPST yang ada dan pembangunan TPST baru untuk meningkatkan pengelolaan sampah. Saat ini, Pemkab Sleman mengoperasikan TPST Tamanmartani Kalasan untuk mengelola sampah di wilayah Sleman bagian timur, termasuk Kalasan, Prambanan, Berbah, dan Ngemplak.

Selain itu, TPST Sendangsari Minggir juga telah beroperasi dan mengolah sampah menjadi *refuse derived fuel* (RDF). Kini, Pemkab Sleman berencana mengoperasikan TPST Donokerto, Turi. "TPST Donokerto masih menunggu peralatannya dan rencananya beroperasi pada Juni 2025 mendatang," kata Epi.

Menurut Epi, TPST Tamanmartani maupun Sendangsari diharapkan mengurangi permasalahan sampah di Sleman. Kedua TPST tersebut saat ini sudah mampu mengelola sekitar 137 ton sampah per hari.

Meskipun Pemkab Sleman terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah, Epi berharap masyarakat berpartisipasi menangani permasalahan sampah.

"Sesuai Undang-Undang No. 18/2008, masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Barang siapa yang menghasilkan sampah juga memiliki kewajiban untuk mengelolanya. Itu sudah jelas aturannya," ujar Epi.

Sampah organik yang dihasilkan setiap rumah tangga bisa digunakan sebagai pupuk ataupun produk lainnya. Sementara sampah nonorganik bisa dijual ke bank sampah ataupun pengumpul rongsok. Dengan pola seperti ini, diharapkan sampah yang dikirim ke TPST hanya berupa residu.

DLH juga berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk menjaga lingkungan dari sampah. DLH berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengajarkan cara mengelola sampah sejak dini kepada para pelajar. "Dengan cara seperti itu diharapkan kelak masyarakat bisa disiplin dan mau mengelola sampah. Kalau sudah menjadi budaya, maka masalah sampah akan bisa teratasi," katanya. (***)



dra. Epiphana
Kristiyani, MM